

**ANALISA HUKUM KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING YANG
DIDEPORTASI AKIBAT TERLIBAT TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

SLAMET LOESIONO S.IK

NIM : 20301900187
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**ANALISA HUKUM KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING YANG
DIDEPORTASI AKIBAT TERLIBAT TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

SLAMET LOESIONO

Nim : 20301900187

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

Pembimbing II,

Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN 06-1507-6202

**ANALISA HUKUM KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING YANG
DIDEPORTASI AKIBAT TERLIBAT TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

SLAMET LOESIONO

Nim : 20301900187

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **6 Agustus 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SLAMET LOESIONO

NIM : 20301900187

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISA HUKUM KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING YANG
DIDEPORTASI AKIBAT TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan
plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

Agustus 2021

SLAMET LOESIONO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Seberat apapun tanggung jawab, akan terasa ringan bila selalu bersama Allah SWT dan Ridho kedua Orang Tua menyertai kita ”

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT dan Rosul-Nya
2. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Almarhum Bapak dan Ibu Tercinta
4. Isteri dan Anak-anak Tercinta
5. Rekan - Rekan Satu Angkatan
6. Dosen dan Karyawan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Sahabat – Sahabat Seperjuangan



ABSTRAK

Era globalisasi dan perkembangan transportasi tentu turut mempengaruhi perpindahan penduduk antar negara dengan mudah dan cepat. Warga Negara Asing yang memasuki suatu wilayah di luar negaranya harus turut mengikuti peraturan perundang -undangan dari suatu negara yang dimasukinya sebagai bentuk penghormatan kedaulatan negara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap Warga Negara Asing yang dideportasi akibat terlibat Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan warga negara asing yang harus dideportasi akibat terlibat tindak pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia dalam konstruksi hukum dan menurut perspektif hukum Islam.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

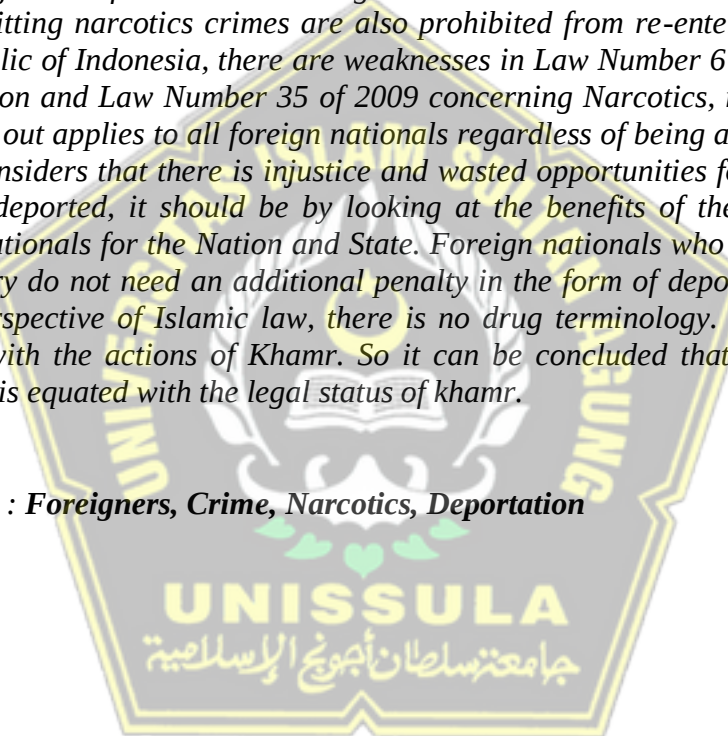
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga negara asing yang telah diusir atau dideportasi karena melakukan tindak pidana narkotika juga dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Deportasi dilakukan berlaku untuk semua warga Negara Asing tanpa memandang sebagai pengedar ataupun pengguna. Penulis menilai terdapat ketidakadilan dan menyianyikan kesempatan terhadap warga Negara asing yang dilakukan Deportasi, seharusnya dengan melihat keuntungan atas keberadaan warga Negara asing tersebut untuk Bangsa dan Negara. Warga Negara asing yang memiliki kontribusi kepada Negara tidak perlu dengan hukuman tambahan berupa Deportasi. Sedangkan didalam perspektif hukum Islam tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Hanya Narkotika disamakan dengan perbuatan *Khamr* saja. Sehingga disimpulkan bahwa status hukum narkotika disamakan dengan status hukum *khamr*.

Kata kunci : orang asing, tindak pidana, narkotika, deportasi

ABSTRACT

In the era of globalization and the development of transportation, of course, it also affects the movement of people between countries easily and quickly. Foreign citizens who enter an area outside their country must also follow the laws and regulations of the country they enter as a form of respect for the sovereignty of that country. In this study the author will raise the perpetrators of Narcotics Crimes committed by foreigners in Indonesia which is regulated in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Analysis of how the law is applied to foreign citizens involved in Narcotics Crimes by not abandoning the ideals of a nation that is just Pancasila, especially for perpetrators who are only users and have other benefits for the Indonesian nation such as foreign teaching staff, special experts, or workers needed by workers. and thoughts by our nation. The approach of this research is normative juridical using descriptive analysis through the theory of legal protection and the theory of justice of Pancasila. Foreign citizens who have been expelled or deported for committing narcotics crimes are also prohibited from re-entering the territory of the Republic of Indonesia, there are weaknesses in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely Deportation is carried out applies to all foreign nationals regardless of being a dealer or user. The author considers that there is injustice and wasted opportunities for foreign nationals who are deported, it should be by looking at the benefits of the existence of these foreign nationals for the Nation and State. Foreign nationals who have contributed to the country do not need an additional penalty in the form of deportation. Meanwhile, in the perspective of Islamic law, there is no drug terminology. Only Narcotics are equated with the actions of Khamr. So it can be concluded that the legal status of narcotics is equated with the legal status of khamr.

Keywords : Foreigners, Crime, Narcotics, Deportation



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu halangan apapun. Tesis dengan judul “Analisa Hukum Kedudukan Warga Negara Asing Yang Dideportasi Akibat Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Strata Dua di Fakultas Hukum Jurusan Magister Hukum (S2) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan terselesaikannya penyusunan tesis ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso MT PhD selaku rektor UNISSULA.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hu selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah SH. M.Hum, Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah SH. M.Hum, selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Dr. Bambang Tri Bawono SH.MH, selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Jurusan Magister Hukum (S2) UNISSULA, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.
7. Segenap Civitas Akademika UNISSULA, Khususnya Fakultas Hukum yang telah membina dan mendidik penulis untuk menyelesaikan studi hingga selesai.

8. Sahabat-sahabat di Akademi Kepolisian yang telah memberi support untuk terselesaikannya tesis ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa, Magister Hukum UNISSULA yang telah membantu suport hingga terselesaikannya tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan. Amiin



Semarang, Juli 2021

Penyusun

Slamet Loesiono

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	iv
Motto Dan Persembahan.....	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
1. Analisa.....	6
2. Warga Negara Asing.....	6
3. Deportasi.....	7
4. Tindak Pidana.....	7
5. Penyalahgunaan Narkotika	7
F. Landasan Teori	8
1. Teori Perlindungan Hukum.....	8
2. Teori Keadilan Pancasila.....	9

G.	Metode Penelitian	
1.	Metode Pendekatan Penelitian.....	13
2.	Spesifikasi Penelitian.....	13
3.	Sumber Data.....	14
4.	Metode Pengumpulan Data	15
5.	Metode Analisis Data.....	15
H	Sistematika Penyusunan Tesis	15
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
A.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	17
1.	Hukum Pidana.....	17
2.	Tindak Pidana	23
B.	Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika	24
C.	Tinjauan Umum tentang Warga Negara Asing	31
D.	Tinjauan Umum tentang Deportasi	37
E.	Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum dan Keadilan Pancasila.....	41
F.	Tinjauan Hukum Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika	54
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Perlindungan hukum terhadap Warga Negara Asing yang dideportasi akibat terlibat Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.....	59
B.	Kedudukan Warga Negara Asing yang harus dideportasi akibat terlibat tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dalam konstruksi hukum dan menurut perspektif hukum Islam.....	67
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran	82

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah memasuki Era Globalisasi. Pada era ini tentunya akan banyak dampak baik bagi bangsa Indonesia ditambah dengan kemajuan teknologi yang perkembangannya sulit terbendung sehingga memudahkan kita untuk lebih terbuka terhadap kehadiran teknologi dan bangsa asing di Indonesia. Namun demikian, pengaruh baik juga ternyata diikuti oleh dampak buruk, sehingga bangsa Indonesia perlu berhati-hati dalam menyikapi perkembangan tersebut terutama dalam menjaga hubungan luar negeri yang baik dengan tetap mengedepankan eksistensi bangsa kita di mata dunia Internasional terutama moralitas, budaya dan keadilan dalam bingkai falsafah bangsa kita yaitu Pancasila.

Perkembangan transportasi tentu turut mempengaruhi perpindahan penduduk antar negara yang dapat terjadi dengan mudah dan cepat. Perpindahan penduduk yang semakin mudah didasari akibat pemetaan negara-negara yang sudah berubah dan juga perubahan struktur organisasi masyarakat. Tujuan perpindahan penduduk inipun beragam dari hanya untuk tujuan wisata atau sebagai turis, hingga tujuan untuk menetap di negara tertentu yang diinginkan. Dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi tersebut, maka ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan hal tersebut harus selalu dilakukan regulasi agar dapat mengantisipasinya.

Perkembangan lainnya adalah perhatian dunia kepada Hak Asasi Manusia begitu tingginya, dengan kecanggihan teknologi hampir seluruh perlakuan

manusia kepada manusia lainnya mudah sekali terekspos. Peristiwa yang terjadi jauh diperkampungan dan pelosok negeri manapun tidak akan lama pasti akan segera muncul di media. Dengan demikian, setiap negara dan pemerintahannya akan lebih berhati-hati dalam bertindak kepada warganya dan atau terhadap lingkungan hidup (sumber daya alam) di wilayahnya.

Warga Negara Asing yang memasuki suatu wilayah di luar negaranya harus turut mengikuti peraturan perundang -undangan dari suatu negara yang dimasukinya sebagai bentuk penghormatan kedaulatan negara tersebut.¹ Dalam menyikapi perpindahan penduduk antar negara ini, Indonesia memiliki berbagai regulasi dan prosedur dalam menerima penduduk yang berkewarganegaraan asing untuk datang ke Indonesia. Regulasi yang diterapkan tentu suatu cerminan dari negara Indonesia yang dilandasi dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini perlu dilaksanakan secara tegas guna menghindari permasalahan hukum yang dapat mengganggu keamanan dan pertahanan negara. Lebih penting lagi adalah regulasi ini menunjukkan kedaulatan negara Indonesia di mata dunia. Dengan kedaulatannya ini, Indonesia berhak menjalankan regulasi yang dimilikinya secara mutlak terhadap penduduk imigrasi yang datang ke Indonesia walau tidak membatasi hak asasi dari warga negara asing tersebut.

Era Globalisasi saat ini tentunya terdapat dampak yang dirasakan oleh Bangsa Indonesia dan dampaknya telah banyak mempengaruhi sistem perekonomian Negara Indonesia. Untuk mengantisipasi dari dampak-dampak yang mungkin terjadi, maka diperlukan beberapa perubahan peraturan perundang-undangan baik dibidang hukum, ekonomi, industri, perdagangan,

¹ Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, h. 467

transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan dibidang lalu lintas orang dan barang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Perubahan tersebut tentunya selain berimbas secara tidak langsung dengan perubahan aturan perundang-undangan maka juga berimbas langsung terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian Indonesia.

Perlu diketahui bersama bahwa perkembangan saat ini terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, justru Pengedar dan pemakai Narkotika berkebangsaan asing yang tertangkap di Indonesia cukup banyak terjadi.², dan Peredaran narkotika di dalam negeri juga hampir meliputi seluruh kota-kota besar sampai sejumlah desa-desa atau perkampungan dan tidak batasan lagi status sosial pelakunya.

Memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat transnasional. Bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan *universal*.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan orang asing di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³ Terdapat beberapa permasalahan perundangan yang dikhawatirkan akan sedikit berpengaruh kepada hubungan Internasional bangsa

² Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, 2008, Jakarta, hlm. 4.

³ Penghimpun, *Undang-Undang Narkotika UU RI No.35 tahun 2009*, SINAR GRAFIKA, Cetakan: ke -4 - tahun 2014 .hlm 15

kita terhadap dunia Internasional serta kebermanfaatannya bagi Bangsa Indonesia. Terutama bagaimana warga Negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika di Indonesia telah selesai menjalani hukuman penjara/ atau kurungan dan kemudian dideportasi langsung tanpa ada pemilahan dalam pengenaan pasal perbuatannya baik sebagai pemakai ataupun pengedar diperlakukan sama sesuai bunyi Pasal 146 UU Narkotika yang berbunyi:

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.”*

Merujuk pada pasal tersebut di atas bahwa jelas tidak ada pembeda antara pelaku sebagai pengguna dan pelaku sebagai pengedar adalah diperlakukan sama yaitu menjalani hukumannya terlebih dahulu, kemudian setelah selesai masa hukumannya itu dilakukan deportasi. Apabila kita cermati bersama, bahwa warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia adalah dengan berbagai macam motivasi atau berbeda motivasinya, yang antara lain untuk keperluan konsulat, wisata, belajar, sosial, bekerja, bertukar kebudayaan, kerja sama militer dan kepolisian, serta masih banyak yang lainnya.

Dalam menyajikan karya ilmiah ini, penulis hanya akan menganalisa bagaimana penerapan hukum bagi warga negara asing yang terlibat Tindak Pidana Narkotika dengan tidak meninggalkan cita-cita bangsa yang berkeadilan Pancasila. Perhatian ini ditujukan terutama pada pelaku yang hanya sebagai

pemakai atau pengguna dan memiliki kebermanfaatan lain bagi Bangsa Indonesia, seperti tenaga pengajar bahasa asing, tenaga ahli, atau pekerja khusus yang dibutuhkan ketrampilan dan pemikirannya. Mereka bukan berarti bebas dari ancaman hukuman penyalahgunaan narkoba tersebut, yang bersangkutan tetap menjalani proses peradilan dan menjalani atau melaksanakan hukumannya namun tidak dengan penambahan **deportasi** yang dilakukan serta merta dengan alasan yang sudah dikemukakan diatas.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas penulis ingin melakukan penelitian tesis dengan judul :“ANALISA HUKUM KEDUDUKAN WARGA NEGARA ASING YANG DIDEPORTASI AKIBAT TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas dengan judul Analisa Hukum Kedudukan Warga Negara Asing Yang Dideportasi Akibat Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, maka penulis merangkum rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga negara asing yang dideportasi akibat terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba. di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan warga negara asing yang harus dideportasi akibat terlibat tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dalam konstruksi hukum dan menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian Tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap warga negara asing yang dideportasi akibat terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan warga negara asing yang harus dideportasi akibat terlibat tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dalam konstruksi hukum dan menurut perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam keilmuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan warga negara asing dalam menyalahgunakan narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai data awal guna melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah terhadap kebijakan yang dilakukan dalam penerapan peradilan pidana kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang berguna kepada masyarakat terkait penerapan peradilan tindak pidana kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisa

Pengertian analisa secara umum adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami, namun demikian beberapa ahli mengartikan analisa berbeda-beda antara lain sebagai berikut :Peter Salim dan Yenni Salim menjelaskan bahwa analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

2. Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang ditinggalinya.

3. Deportasi

Deportasi adalah tindakan sepihak dari suatu negara melalui pengusiran terhadap orang yang bukanlah warga negaranya (orang asing) dengan memerintahkan ke luar dari wilayahnya yang kehadirannya tidak dikehendaki sama sekali, karena orang itu memasuki wilayahnya dengan latar belakang yang tidak baik, juga karena kehadirannya berpotensi dapat mempengaruhi hubungan baik di antara kedua negara atau adanya kekhawatiran bahwa orang itu melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukan di negara asalnya atau di negara di mana semula yang bersangkutan datang.

4. Tindak Pidana

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

5. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan diartikan secara umum adalah menggunakan tidak sebagaimana mestinya. Demikian juga tentang Penyalahgunaan Narkotika atau NAPZA adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan NAPZA umumnya

⁴ Roeslan Saleh, 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h.13.

terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan NAPZA pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu NAPZA.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan. Dan menurutnya, perlindungan hukum tersebut ada dua bentuk, yaitu :

- a. Perlindungan preventif, yang artinya rakyat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya sebelum pemerintah mendapatkan suatu bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Roscou Pound, fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Selanjutnya Pound mengklasifikasikan kepentingan – kepentingan yang dilindungi oleh hukum tersebut dalam 3 (tiga) kategori pokok, yaitu :
 - 1) Kepentingan – kepentingan umum (*publik interests*)
 - 2) Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social Interests*)
 - 3) Kepentingan-kepentingan pribadi (*private Interests*)

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak-pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

2. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia dianggap,

dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.⁵ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara maka Pancasila berfungsi sebagai Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia ;

⁵ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasilaisme*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

- a. Suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara;
- c. Norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur;

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat. Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru

dengan segala tujuannya. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit untuk dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintahan orde baru. Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini.

Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.

Penelitian merupakan saran pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, serta teori-teori hukum dan pendapat para sarjana. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Narkotika
- 5) Undang-Undang Imigrasi
- 6) Peraturan Perundang-undangan lainnya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami

bahan baku primer berupa :

- 1) Buku-buku literatur
- 2) Jurnal hukum
- 3) Makalah hasil seminar, tesis, disertasi dan artikel ilmiah
- 4) Penelitian tesis sebelumnya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel dalam format elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau disebut dengan studi dokumen. Studi dokumen yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum dan risalah-risalah pendukungnya. Bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah di *Waarmeking* oleh Notaris, serta sumber lainnya yang bisa dijadikan referensi.

5. Metode Analisis Data

Semua bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan akan dipilah-pilah guna memperoleh kaidah hukum atas permasalahan yang dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan Pancasila.

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN TESIS

1. Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian disertai, kegunaan penelitian, landasan konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II, Kajian Pustaka berisi tentang Konsep-konsep dan Teori yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang diajukan kemudian dapat menerangkan gejala-gejala yang muncul dalam penelitian.
3. Bab III, Hasil penelitian dan pembahasan tentang kedudukan warga negara asing yang telah menjalani hukuman dan dideportasi karena terlibat Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dalam konstruksi hukum formil dan menurut perspektif hukum Islam
4. Bab IV, Penutup, bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.⁶ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁷ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁸

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu. Keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan

⁶ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Hal 6.

⁷ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hal 2

tersebut.⁴⁹ Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.

Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁰ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak memiliki uang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur yang dapat memaksa.

Dengan demikian, hukum Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya. Mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya

⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, Hal 1-2.

¹⁰ 5 M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi. ¹¹ Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka.

Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif). ¹² Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: ¹³ 1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. 2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul

¹¹ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hal 25-26.

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 20

¹³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 7.

akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁴ 1) Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat 2) Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha

¹⁴ 10 Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Hal 9.

lain kurang memadai. Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut : Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S), sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-

1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri.

Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya. 2) Hukum pidana adat di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu, merupakan hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka

sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. 3) *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan rencana undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. Rencana Undang- Undang ini pada tahun 1881 disahkan menjadi Undang-Undang dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP, karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh 22 penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku

2. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵ Istilah-istilah yang pernah

¹⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, h.37. 29

digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana yaitu dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana yaitu digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. Delik, yaitu berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. Pelanggaran Pidana, hal ini dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “ *Ringkasan Tentang Hukum Pidana* ”.¹⁶ Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana

¹⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67. 45Moeljatno, op.cit, h. 59. 30

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁷ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

B. Tinjauan Umum tentang Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang di tinggalkannya. Warga negara asing, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan : “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak - hak untuk aktif dalam berpolitik. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan di artikan segala jenis

¹⁷ Roeslan Saleh, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h.13.

hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang - undang kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang - orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sisiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang - undang ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah :

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu Warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang di akui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
9. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak di ketahui keberadaannya
11. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah di kabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Warga negara asing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 (1) menyatakan : “Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Berikut ini beberapa pengertian warga Negara menurut para ahli :

1. Menurut, Koerniatmanto S :¹⁸

Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak & kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.

2. Menurut Wolhoff :¹⁹

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dari suatu bangsa tertentu yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karna kesatuan bahasa kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya.

3. Menurut, A.S. Hikam:

Warga negara merupakan terjemahan dari “citizenship” yaitu merupakan anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk negara itu sendiri”. Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak di pergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu ius soli dan ius sanguinis Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

Warga negara asing, berdasarkan Pasal 1 (9) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian : “Orang asing adalah orang yang bukan warga Indonesia”. Imigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara

¹⁸ <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-warga-negara-menurut-para-ahli>, diunduh pada hari rabu 02 juli 2021, pukul 10.15 Wib

¹⁹ 3 <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-warga-negara-menurut-para-ahli>, diunduh pada hari rabu 2 juli 2017, pukul 10.15 Wib

ke negara lain yang bukan negaranya. Dalam kamus besar bahasa indonesia, imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara.

Dahulu istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat digunakan pada hewan dan benda - benda yang dibawah pindah melintasi perbatasan suatu negara. Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi disebabkan oleh peperangan dan bencana alam, sehingga para penduduk mencari wilayah lain yang lebih aman. Kemudian istilah imigran dipersempit terbatas pada manusia saja setelah negara - negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga menciptakan Undang - Undang dan peraturan. Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa: “Untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia”. migran dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Imigran Legal atau *legal immigrant*

adalah imigran yang memiliki surat perjalanan yang sah dan izin tinggal tetap di wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas sebagaimana dicantumkan dalam visa. Pasal 3 Undang - Undang Keimigrasian diatur bahwa: “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, atau tanda tertentu yang dapat mengizinkan orang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, yaitu berupa izin masuk atau tanda bertolak”. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang - Undang

Keimigrasian, pejabat imigrasi berhak menolak atau tidak memberi izin kepada Warga Negara Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia jika tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan visa

2. Imigrasi Ilegal atau *Ilegal Immigrant*

Imigrasi ilegal adalah orang - orang yang masuk ke Indonesia baik secara sah maupun tidak yang dikarenakan satu hal menjadi tidak jelas statusnya. Imigran gelap terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. *Ilegal stay*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia secara sah dan berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah karena overstay
- b. *Ilegal Entry*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu menghilang. Ilegal immigrant berstatus stateless adalah seorang imigran gelap yang tidak dianggap warga oleh Negara manapun atau seseorang yang tidak menikmati hak fundamental seperti warga lainnya di Negara tempat tinggalnya. Imigran gelap atau Ilegal migration diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Terdapat 3 bentuk dasar dari imigran gelap :
 - 1) Pelintas perbatasan secara Ilegal (tidak resmi)
 - 2) Pelintas perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seorang

yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal.

- 3) Pelintas perbatasan secara resmi yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.

C. Tinjauan Umum tentang Deportasi

Deportasi dikenal pertama kali di negara-negara Eropa dengan adanya terlebih dahulu di lembaga keimigrasian pada negara-negara tersebut. Kehadirannya pendeportasian di negaranegara Eropa disebabkan adanya pengasingan dan pengusiran para penjahat atau pembuangan tahanan orang-orang politik yang melakukan tindakan kriminal.²⁰ Pada di lapangannya, dahulu deportasi berbentuk pengasingan, pengusiran, dan pembuangan untuk para penjahat ini dilakukan atas karena perbuatannya. Biasanya para penjahat ini dipindahkan ke daerah lain akibat dari suatu alasan tertentu. Tetapi deportasi berbeda dengan ekstradisi. Dimana ekstradisi merupakan penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan. tetapi seseorang yang disangka atau dipidana tersebut karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan dalam yurisdiksi di wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut. karena merasa berwenang untuk mengadili dan memidananya atau melakukan tindakan penahanan terhadap orang asing tersebut.

Tindakan ekstradisi ini memang didasari atas suatu perjanjian. Namun demikian. bukan berarti jika tidak ada perjanjian. maka ekstradisi tidak bisa dilaksanakan. Ekstradisi tetap bisa dilakukan atas dasar hubungan baik. Akan

²⁰ Mauna, B, 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peran, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua Cetakan Keempat, PT. Alumni, Bandung, h.68

Tetapi tidak ada kewajiban bagi negara yang diminta untuk menyerahkan. Berbeda halnya dengan deportasi ini di dalam istilah hukum keimigrasian. Sesuai dengan aturan keimigrasian Indonesia. yakni dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian 4 Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No, 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 36. Indonesia. deportasi merupakan salah satu Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang di karenakan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.²¹ Tindakan administratif keimigrasian yang berupa deportasi ini dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negaranya.²² Tujuan dan fungsi deportasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah tertentu dengan memulangkannya secara tidak terhormat ke negara asal. Tidak terhormat bukan berarti tanpa mengurangi rasa kemanusiaan. Dengan adanya tindakan berupa deportasi tersebut. warga negara asing harus mematuhi dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara yang dikunjungi. Pada pernyataan di beberapa bagian sebelumnya. yang menjadi objek dari deportasi tersebut adalah orang asing.

Untuk itu perlu dibedakan siapa orang asing 5 Ibid, Pasal 75 ayat 3. 82 dan siapa warga negara. Hal ini penting karena berhubungan dengan hak-hak

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, UU No, 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 36.

²² Ibid, Pasal 75 ayat 3.

dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing golongan tersebut. yang tentunya berbeda di segala lapangan dan segala bidang aspek kehidupan. Oleh karena itu setiap negara harus mempunyai suatu Undang- Undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan. sehingga dapat diketahui dari UndangUndang tersebut siapa-siapa yang termasuk warga negara dan siapa-siapa yang termasuk orang asing. Antara warga negara dan orang asing mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan begitu, wajar bahwa warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban yang lebih banyak dan lebih berat terhadap negaranya sendiri daripada kewajibankewajiban orang asing yang kebetulan saja berada di negara tersebut. Begitu juga dengan hak-hak warga negara lebih banyak daripada hak yang dimiliki orang asing.

Deportasi adalah tindakan sepihak dari suatu negara melalui pengusiran terhadap orang yang bukanlah warga negaranya (orang asing) dengan memerintahkan ke luar dari wilayahnya yang kehadirannya tidak dikehendaki sama sekali, karena orang itu memasuki wilayahnya dengan latar belakang yang tidak baik, juga karena kehadirannya berpotensi dapat mempengaruhi hubungan baik di antara kedua negara atau adanya kekhawatiran bahwa orang itu melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukan di negara asalnya atau di negara dimana semula yang bersangkutan datang.

Deportasi dikenal pertama kali di negara – negara eropa dengan adanya terlebih dahulu lembaga keimigrasian di negara – negara tersebut. Adanya pendeportasian di negara – negara eropa disebabkan adanya pengasingan dan pengusiran para penjahat atau pembuangan tahanan orang – orang politik yang melakukan tindak kriminal. Pada prakteknya pengasingan, pengusiran, dan

pembuangan para penjahat ini dilakukan karena perbuatannya. Biasanya para penjahat ini dipindahkan ke daerah lain akibat dari suatu alasan tertentu. Sedangkan di Amerika Serikat hukum mengenal deportasi yang pertama adalah Alien act 1798. Menurut hukum ini , presiden bisa mendeportasi orang asing yang di anggap berbahaya. Selama dekade pertama abad ke -20 sejumlah orang asing yang dianggap subverif dideportasi terutama yang anarki dan menyebarkan sosialisme. Pada tahun 1980-an dan 1990-an terjadi peningkatan jumlah imigrasi ilegal dari Amerika Latin,Amerika Tengah, Haiti, dan Kuba yang mencoba masuk ke Amerika Serikat saat ini , kasus deportasi sebagian besar terjadi pada imigrasi ilegal. Tetapi deportasi berbeda dengan ekstradisi.²³ Dimana ekstradisi adalah penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan, seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena merasa berwenang untuk mengadili dan memidanya atau melakukan tindakan penahanan. Tindakan ekstradisi ini memang didasari atas suatu perjanjian. Namun demikian bukan berarti jika tidak ada perjanjian, ekstradisi tidak bisa dilakukan. Ekstradisi tetap bisa dilakukan atas dasar hubungan baik. Tetapi tidak ada kewajiban bagi negara yang diminta untuk menyerahkan. Beda halnya dengan deportasi ini adalah istilah hukum keimigrasian. Sesuai dengan aturan keimigrasian Indonesia, yakni Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang beradada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga

²³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.92 48

membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tindakan administratif keimigrasian yang berupa deportasi ini dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukum di negaranya. Tujuan dan fungsi deportasi sendiri merupakan suatu kegiatan dalam penegakan hukum terhadap orang asing yang masuk ke wilayah tertentu dengan memulangkannya ke negara asal. Dengan adanya kegiatan deportasi ini warga negara asing harus mematuhi dan menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara yang dikunjungi.

Deportasi adalah ketetapan sipil yang dikenakan pada orang yang bukan warga negara asing atau naturalisasi (orang asing). Orang asing tersebut biasanya tidak kembali ke negara ia berasal. Mereka biasanya memasuki negara secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai. Deportasi menurut Pasal 1 (36) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keimigrasian : “Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia”

D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin *narcotics* yang berarti obat bius, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1 zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun baik semisintetis yang dapat menyebabkan menurunkan atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan.²⁴

Menurut Jackobus (2005), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak lepas dari pengaruhnya. Narkotika adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya dan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkotika telah ada 2000 Sebelum Masehi, dikenal dengan sari bunga opium atau kemudian dikenal opium (candu = *papaver somniferum*). Sifat opium memiliki sifat yang mematikan rasa, analgesik dan depresan umum serta mengandung lebih dari 20 jenis alkaloid (bahan alami nabati yang bersifat basa, mengandung unsur nitrogen dalam unsur kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh).²

Narkotika merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.²⁵ Adapun Narkotika berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

a. Morfin

Morfin merupakan jenis narkotika yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab

²⁴ Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkotika Jilid 1*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), hal 2.

²⁵ Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkotika*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015) hal 16.

dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan bahan-bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaanya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut morfinis.²⁶

b. Candu

Candu yang masih mentah berwarna coklat tua dan kenyal bentuknya, rasa dari candu mentah berwarna coklat adalah pahit. Penjualan candu dapat dijual setelah dimasak atau sudah diolah, penggunaanya dengan cara dihisap sehingga orangnya disebut dengan penghisap candu. Bagi yang sudah kecanduan (istilah bagi menghisap candu kronis) akan tampak pada badan yang kurus kering, mata cekung, badan dan rambutnya tidak terurus.²⁷

c. Heroin

Para pembawa atau pngedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea dan cukai, kepolisian, dan intel-intel dari BNN mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk yang menyerupai tepung, kerjanya lebih kuat daripada morfin. Morfin dan Heroin sama-sama serbuk yang berasal dari candu dan berbahaya.

d. Kokain, kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak

²⁶ Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, (Pontianak, Media

²⁷ Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, (Pontianak, Media Akademi, 2015),hal 8.

berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami ketergantungan.

e. Ganja

Ganja disebut dengan mariyuana sama halnya dengan candu, kokain (koka), ganja (mariyuana) adalah tanaman. Di Indonesia tanaman ini sedang menggurita, efek negatifnya lebih kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kenikmatan dan berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang terlarang dan berbahaya.

f. Ekstasi,

Ekstasi termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaannya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk tablet (pil ekstasi). Efek negatifnya dapat berbentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, suka menggeleng- gelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah, kedinginan (menggigil).

g. Sabu-sabu,

Sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu Pil Koplo (Depresan), Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya mampu menggerakkan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil Koplo (Depresan) adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stres, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang. Pil Koplo (Depresan), Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang

berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya mampu menggerakkan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil Koplo (Depresan) adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stres, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang.

h. Penyalahgunaan Zat

Penyalahgunaan zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat *withdrawal symptom* jika pemakai zat itu dihentikan. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan Naza, ialah pemakai Naza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Naza adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus Naza. WHO (1969) memberi batasan tentang obat sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut.²⁸ Penyalahgunaan Narkoba merupakan

²⁸ Dadang Hawari, Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 42.

suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:

1) Faktor Internal Pelaku

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkoba, antara lain sebagai berikut:

a) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/ para pengedar dan pengguna narkoba.²⁹

b) Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.

²⁹ M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 53.

c) Kegoncangan Jiwa

Umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d) Rasa Keingintahuan

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

2) Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

a) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.

b) Pergaulan Lingkungan

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan

lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.

c) Kemudahan

Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.

d) Kurangnya Pengawasan

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial.

Seseorang yang terhimpit keadaan sosial pada akhirnya menjadikan narkotika sebagai sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri

dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.²⁰

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.

E. Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum dan Keadilan Pancasila

Penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif, dan sebagai pisau analisa terhadap data yang diperoleh adalah dengan menggunakan 2 (dua) landasan Teori, adapun landasan teori yang digunakan sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.³⁰

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³¹

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau

³¹ 2 Ibid hal 54

pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.³² Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.³³

Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.³⁴ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya,

³² Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

³³ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6. 2016

³⁴ Ibid

sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- b. Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- c. Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

- d. Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- e. Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi.

Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³⁵

Perlindungan hukum tidak membedakan kaum pria maupun wanita. Indonesia, negara hukum berdasarkan Pancasila memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, sehingga melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Keadilan Pancasila

- a. Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah

³⁵ Asri Wijayanti, Op.cit., hal 10

mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Ketika rezim Orde Baru (Orba) berkuasa Pancasila menjadi dogma statis karena dikultuskan dengan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara murni dan konsekuen. Pada ruang dan waktu tersebut, Pancasila tidak hanya sebatas sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional tetapi sekaligus sebagai pemberi legitimasi yang sah bagi kekuasaan otoriter Orba.

Pada masa reformasi, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum masih memperoleh rumah hukum melalui TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dalam TAP MPR ini tidak lagi ditegaskan secara eksplisit tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan guna memepertegas kembali kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.³⁶ Namun, dalam hirarki peraturan

³⁶ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta,

perundangundangan menurut UU ini, TAP MPR sebagai rumah hukum Pancasila dihilangkan. Karena itu, UU tersebut kemudian diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang hal yang sama. Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, TAP MPR kembali dimasukkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di bawah UUD 1945. Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2011 ini menunjukkan Pancasila sebagai sumber tertib hukum penting untuk diberi legitimasi yuridis agar memenuhi unsur kepastian dalam sistem hukum. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam UU namun tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan perundangundangan. Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hirarki perundangundangan.³⁷ Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan. Tidak dimasukkannya Pancasila dalam hirarki peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan munculnya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Tidak heran apabila terdapat Undang-Undang (UU) dan ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan karena masalah disharmonisasi.

Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.³⁸ Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber

2003, h. 95.

³⁷ Jawahir Thontowi, *Pancasila Dalam Perspektif Hukum; Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, Yogyakarta: UII Press, 2016, h. 45.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, h.107

hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.³⁹ Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).⁴⁰ Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan

³⁹ Ibid, h.108 9 Dani Pinasang, *"Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional"*

pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.⁴¹

Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

- 1) Ideologi hukum Indonesia
- 2) Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia
- 3) Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia
- 4) Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.⁴²

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya kontradiksi peraturan perundang - undangan menyebabkan semakin tergerusnya status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Ketergerusan status Pancasila tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan pembatalan 139 Perda oleh Mendagri terhitung sejak november 2014 hingga Mei 2015.⁴³ Pembatalan tersebut dilakukan karena perda-perda itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kenyataan seperti ini semakin

⁴¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014, h.161

⁴² Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Aksara baru, 1979, h.49

⁴³ Terkait hal ini, terdapat perubahan fundamen terhadap pembatalan perda. Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan perda tidak dapat dibatalkan oleh Mendagri tetapi melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung. akan tetapi, hanya perda kabupaten/kota yang tidak

menunjukkan bahwa Pancasila tidak lagi mengikat secara hukum melainkan hanya sebagai simbolis sumber tertib hukum. Alasan –alasan yang menyebabkan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa reformasi tetap menyisahkan persoalan serius terkait kedudukan Pancasila dalam hukum.

b. Keadilan dalam Sistem Hukum Pancasila

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Franz Magnis Suseno (1992) telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan

dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai. (Franz Magnis Suseno, 1992).

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni : a.

Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.

b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan.

Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.

c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif kedepan.

d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu diarahkan, agar

tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan. (Soerjanto Poespowardojo, 1989) Berdasarkan ketentuan tersebut maka keadilan adalah suatu pengertian yang intersubyektif yang pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hukum.

Untuk itu perlu dikemukakan pokok pikiran yang harus dikembangkan berdasarkan faham Pancasila. Soerjanto Pespowardojo (1989) memberikan empat pokok pikiran sebagai berikut : 1. Perlu

diadakan pembedaan yang jelas antara pengertian hakiki keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin konkrit bentuk perwujudannya berarti semakin relatif pula nilai yang dikandungnya. Namun semakin hakiki pengertian yang dikemukakan berarti semakin mendasar nilai yang dikandungnya.

2. Hakikat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Dengan demikian keadilan adalah nilai etis yang memberikan makna dan tidak pernah dapat dicapai secara penuh. Selalu ada ketegangan positif antara norma etis dan norma hukum. Dengan demikian hukum tidak perlu menghadapi titik kebekuannya dan selalu membutuhkan interpretasi dan yurisprudensi dalam penerapannya. 3. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk, keadilan komutatif sejauh merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau lembaga yang sederajat. Keadilan distributif sejauh merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu. Keadilan legal sejauh menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat. 4. Pancasila mengetengahkan keadilan

sosial dalam artian bahwa keadilan dalam ketiga bentuk itu terwujud semata-mata karena adanya kesadaran hukum para warga masyarakat, tetapi terutama karena pengaturan hukum yang diarahkan terhadap struktur proses masyarakat, sehingga terbuka jalan bagi para warga masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan. Dengan demikian masalah keadilan sosial dalam sistem hukum Pancasila memberikan konsekuensi ideologis yang perlu diperhatikan dalam usaha

mengembangkan sistem hukum. Untuk berhasilnya sesuatu ideologi yang dapat memberikan pembentukan sistem hukum diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik. Dalam keadilan sosial, kata sosial menunjukkan pada societas atau masyarakat termasuk negara, dalam hal-hal tertentu sebagai subyeknya harus adil dan dalam hal-hal lain sebagai obyek atau sasarannya harus diperlakukan dengan adil. Artinya, keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan umum untuk membagi beban dan manfaat kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu anggota yang lemah, dan dilain pihak mewajibkan para warga untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya. Tujuan keadilan sosial sebagai mana diungkapkan Mardiatmaja (1989) ialah struktur masyarakat/negara yang seimbang dan teratur yang melalui itu warganya mendapat bantuan seperlunya. Keadilan sosial mewajibkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin semua warganya.

Pada garis besarnya kesejahteraan umum itu berarti : 1) diakui dan dihormatinya hak-hak asasi semua warga negara dan penduduk lainnya, 2) tersedianya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Keadilan sosial juga mewajibkan warga negara untuk memberikan kepada negara IKRAITH-humanira Vol 2 No 3 Bulan November 2018 27 apa yang menjadi hak negara sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya memajukan kesejahteraan umum. Pada umumnya apa yang harus dilakukan oleh warga negara itu dirumuskan dan ditetapkan dalam undang-undang,

sehingga dengan mematuhi ia melaksanakan keadilan sosial. Sebaliknya keadilan melarang hal-hal yang merugikan kesejahteraan umum, misalnya korupsi, manipulasi pajak, penyelundupan, pungutan-pungutan liar, manipulasi harga barang dan jasa, dan sebagainya. Praktek-praktek serupa itu hanya akan menguntungkan sedikit orang dan merugikan rakyat banyak. Motivasi untuk menghapus ketidakadilan masyarakat manapun sangat kuat. Franz Magnis Suseno (1992) memberikan tiga alasan yang mendesak untuk membongkar segala struktur yang tidak adil, yaitu : 1. Nilai keadilan itu sendiri. Keadilan memang merupakan tuntutan, keadilan memang tidak dapat ditawar-tawar karena merupakan prasyarat pertama kewajaran suatu hubungan yang mau disebut sebagai manusiawi. Tanpa keadilan harkat kehidupan bersama bangsa tidak lagi terjamin. Ketidakadilan harus dibongkar. 2. Pembongkaran ketidakadilan adalah tuntutan kesetiakawanan sosial sebuah bangsa. Solidaritas rakyat menuntut agar jangan sampai sebagian, meskipun hanya sebuah minoritas kecil, diperlakukan dengan tidak adil. Apalagi tuntutan solidaritas itu mendesak kalau golongan-golongan luas dalam masyarakat masih menderita ketidakadilan. 3. Menghapus segala macam ketidakadilan juga merupakan tuntutan kebijakan kenegaraan. Ketidakadilan selalu merupakan sumber ketidakstabilan dan potensial konflik. Sedangkan masyarakat yang adil adalah masyarakat yang senang dan stabil dalam pengertian yang baik.

F. Tinjauan Hukum Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak ditemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena

narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "*narkoba*" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi *NARKOBA*.⁴⁴ Meskipun *nash* (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi *nash* mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian *ushul fiqh*, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan definisi *khamr*. Secara etimologi, *khamr* (خَمْرٌ) berasal dari kata *khamara* (خَمَّرَ) yang artinya adalah menutup dan menutupi.⁴⁵ Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

⁴⁴ Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), h. 228.

⁴⁵ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, h.339

Wahbah al-Zuhaili mengutip Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa *khamr* adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya.⁴⁶ sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan *khamr* tetapi dinamakan *nabidz*. Masih menurut pendapat mereka: bahwa larangan mengkonsumsi *nabidz* dikarenakan faktor eksternal (faktor luar), yaitu keharaman yang disebabkan dapat "memabukkan", bukan terletak pada benda/zatnya (*nabidz*) itu sendiri. Jika *nabidz* itu termasuk kategori atau disebut *khamr*, maka *nabidz* itu tidak akan dinamakan dengan sebutan "saudara *khamr*"/أَخِي الْكَاهِنِ. Dilihat dari defenisi di atas, salah satu sebab diharamkannya *khamr* karena dapat memabukkan (menutup kesadaran berfikir). lantas apa yang dimaksud dengan mabuk itu sendiri? Dan apa batasannya? Kapan seseorang dianggap mabuk? Pengertian ini sangat dibutuhkan mengingat bahwa „*illat* atau penyebab dari haramnya *khamr* karena faktor memabukkan. Seandainya suatu makanan yang dianggap *khamr*, ternyata justru setelah dimakan malah tidak memabukkan, tentu kita tidak bisa menyebutnya sebagai makanan atau minuman memabukkan. Makanan atau minuman yang memabukkan dalam bahasa arab diistilahkan dengan kata *muskir* (يُسْكِرُ). Kata *muskir* ini adalah *isim fail* dari kata dasar *sakara* (سَكَرَ), maknanya adalah kebalikan dari *shahwu* (أَصَحَّ), yang maknanya sadar atau jaga. Jadi *sakr* atau mabuk itu bermakna tidak sadar atau tidak dalam keadaan jaga.⁴⁷

⁴⁶ Wahbah al Zuhayli, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998), Juz VI

⁴⁷ Ahamad warson, *kamus al-Munawwar* (Beirut: Dar al-Kutub al-„Arabiyah, t.th), h. 245.

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.

Azat Husain menjelaskan bahwa narkoba secara terminologi:⁴⁸

المخدرات عرفها البعض بأنها هي كل مادة يترتب على تناولها هالك للجسم و تأثير على العقل حتى تكاد تذهب وتكون عادة الدمان التي تحرمها القوانين الوضعية واشهر اواعها الحشيش والافيون والمورفين والمورين والكوكايين والكات¹⁸

Artinya: narkoba adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.

ان الحشيشة حام يخدمتنا ولها كما يجد شارب الخمر وهي اخبت من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في تخنث وديانة وغير ذلك من الفساد وانها تصد عن ذكر الله وعن صلاة وهي داخله فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمكسر لفظا أو معنا¹⁹

Artinya: sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/ sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum *khamar*, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori *khamar* yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya.

⁴⁸ Azat Husain, *al-Muskirat wa al-Mukhaddirat Baina al-Syari'ah Wa al-Qanun* (Riyad: 1984), h. 187.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap Warga Negara Asing yang dideportasi akibat terlibat Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Kejahatan narkotika pada khususnya, dan Narkotika pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnyadekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pada bab XI, mengatur kedudukan, fungsi dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menurut Pasal 70 bahwa BNN memiliki kewenangan :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; 7 SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24 Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017 108
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba;
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
8. Mengembangkan laboratorium Narkoba dan Prekursor Narkoba;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Hukum Narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkoba, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, seperti pecandu, yakni orang yang sudah kecanduan Narkoba, Pengaturan Hukum Narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, menentukan beberapa aspek penting yakni Impor dan Ekspor (Bab V), peredaran (Bab VI), Pengobatan dan Rehabilitasi (Bab IX), Pencegahan dan Pemberantasan (Bab XI), yang dalam hal impor maupun ekspor Narkotika, terkait erat dengan penyalahgunaan oleh importir maupun eksportir secara melawan hukum, antara lainnya praktik penyelundupan narkotika yang berarti memasukkan narkotika secara tidak sah dari negara lain ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Kejahatan narkotika, khususnya penyalahgunaan narkotika berkembang meluas dengan berbagai modus operandi baru dan berkaitan erat dengan kejahatan transnasional, oleh karena terjadi antar negara, kejahatan korporasi maupun sebagai kejahatan terorganisir. Sebagai kejahatan transnasional, penyelundupan narkotika melalui pelabuhan atau bandar udara, termasuk penyelundupan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, merupakan kata yang tidak terbantahkan.

Sanksi hukum adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁴⁹ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undangundang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan

⁴⁹ Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2015, hlm 193

kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Deportasi menurut peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, Deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa deportasi merupakan tindakan yang dilakukan pejabat imigrasi dalam hal warga Negara asing (WNA)

tersebut tidak menaati peraturan perundang-undangan, termasuk juga tidak mentaati Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Deportasi juga dilakukan terhadap warga Negara asing yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya terdapat didalam pasal 146 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi :

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.”*

Merujuk pada peraturan perundang-undangan diatas bahwa pelaksanaan deportasi dilakukan setelah pelaku menjalani hukuman penjara terlebih dahulu, namun demikian terdapat kasus yang mana atas pertimbangan kepolisian, warga Negara Asing yang kedapatan melanggar Tindak Pidana Narkotika karena atas pertimbangan hanya sebagai pemakai saja, pihak kepolisian berkoordinasi dengan Imigrasi untuk dilakukan deportasi. Sebagai salah satu contoh adalah penangkapan terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Melbourne, Australia berinisial RTA alias Trent (59th), pada hari Jumat tanggal 18 juni 2021 yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Timur dengan barang bukti berupa narkotika jenis suboxone film 8/2 warna biru dan suboxone film 2/0.5 warna hijau dan masuk narkotika golongan 3 (tiga)

Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa WNA yang telah diusir atau dideportasi karena melakukan tindak pidana narkotika juga dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, selain itu warga Negara asing (WNA) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesiapun juga dilarang memasuki wilayah Indonesia.

J.G.Starke mengungkapkan bahwa keimigrasian melingkupi seluruh pelaksanaan penegakan hukum dari suatu negara untuk memberi izin warga negara asing masuk ke wilayah kedaulatannya ataupun menolaknya. Hukum suatu negara berlaku terhadap sewarga negara asing yang memasuki wilayah negara tersebut selayaknya yang berlaku pada warga negaranya sendiri, walaupun tidak sama rata.⁵⁰ Deportasi erat kaitannya dengan bidang keimigrasian sehingga sedikit banyak lebih diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Deportasi merupakan suatu tindakan administratif keimigrasian yang dilaksanakan secara paksa untuk mengeluarkan warga negara asing yang melakukan ataupun diduga melakukan kegiatan berbahaya atas ketertiban umum dari wilayah Republik Indonesia dimana pelaksanaannya hanya diberikan wewenangnya kepada pejabat keimigrasian. Pada pasal 75 ayat (2) mengatur mengenai tindakan administratif menindaklanjuti permasalahan keimigrasian menempatkan proses deportasi dalam hierarki terakhir sehingga deportasi merupakan jalur terakhir oleh negara untuk menindaklanjuti warga negara asing yang diduga dapat merusak ketertiban dan membahayakan keselamatan orang banyak ataupun menentang pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Deportasi merupakan suatu tindakan paksa, tetapi implementasinya tidak boleh melewati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasinya, karena Indonesia sendiri menjamin hak asasi manusia dengan memiliki

⁵⁰ Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 210

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 34 bahwa *“Setiap orang tidak boleh diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang”* yang bersumber dari Pasal 9 *Universal Declaration of Human Rights*. Konsep-konsep mengenai hak asasi manusia secara fundamental.

Warga Negara asing (WNA) yang berada di Indonesia tentu memiliki beragam kepentingan antara lain sebagai diplomat, kunjungan wisata, kunjungan study ataupun kerjasama ketenagakerjaan dan lain-lain. Penulis akan mengklasifikasikan status keberadaan warga Negara asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia berdasarkan kemanfaatannya bagi perkembangan Bangsa Indonesia salah satu contohnya adalah Tenaga Kerja Asing. Tenaga Kerja Asing sendiri dibagi menjadi 2 golongan yaitu Tenaga Kerja Asing yang membawa Modal dan Tenaga Kerja Asing yang membawa skill dalam rangka transfer teknologi atau keterampilan. Penulis lebih melihat dan menilai kebermanfaat yang besar adanya Warga Negara asing tersebut adalah membawa *skill* dalam transfer teknologi dan ketrampilan. Mereka perlu mendapatkan perhatian khusus serta perlakuan yang khusus. Dalam sudut pandang Hukum dan aplikasinya perlu dilakukan terobosan yang positif terhadap mereka yaitu Warga Negara asing tersebut didalam perlindungan hukumnya. Teori perlindungan Hukum itu sendiri menurut penjelasan Fitzgerald bahwa teori perlindungan hukum Salmond yaitu hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum

lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Deportasi bagi warga Negara asing (WNA) yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sesuai uraian yang penulis paparkan diatas bahwa terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Undang-undang nomor 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Deportasi dilakukan berlaku untuk semua warga Negara Asing tanpa memandang sebagai pengedar ataupun pengguna, terlebih lagi tanpa dipandang profesi ataupun fungsi keberadaannya di Negara Indonesia apakah memiliki manfaat besar ataupun tidak bagi Bangsa dan Negara, sama perlakuannya yaitu jika melakukan penyalahgunaan Narkotika setelah menjalani hukuman maka harus di Deportasi. Disini penulis menilai terdapat ketidakadilan dan menyianyikan kesempatan terhadap warga Negara asing (WNA) yang dilakukan Deportasi. Menurut analisa penulis mendasari pada asas kebermanfaatan dalam perspektif perlindungan Hukum maka perlu adanya pemilahan peruntukan pasal terkait pelaksanaan Deportasi dengan melihat bagaimana keuntungan atas keberadaan warga Negara asing (WNA) tersebut untuk Bangsa dan Negara. Warga Negara asing (WNA) yang memiliki kontribusi kepada Negara semisal sebagai tenaga Ahli karena kemampuan dan ketrampilannya yang kebetulan bermasalah dan hanya sekedar pemakai kemudian telah menjalani hukuman maka tidak perlu dilakukan deportasi cukup dengan dilakukan rehabilitasi, sedangkan selebihnya semisal sebagai pengedar maka penulis setuju dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini meskipun Warga Negara Asing (WNA) tersebut memiliki kontribusi keahlian

ataupun ketrampilan yang menguntungkan Negara maka tetap dilakukan Pemidanaan dan Deportasi.

B. Kedudukan Warga Negara Asing yang harus dideportasi akibat terlibat tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dalam konstruksi hukum dan menurut perspektif hukum Islam

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Artinya segala perilaku dimana seseorang menggunakan obat-obatan tersebut tanpa kewenangan secara hukum maka adalah sebuah pelanggaran hukum dan harus mempertanggungjawabkan serta memiliki konsekuensi hukum atas dirinya termasuk warga Negara asing (WNA) yang melakukannya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Warga Negara Asing mendapatkan hukuman tambahan yaitu dilakukannya Deportasi/pengusiran setelah menjalani hukuman.

Konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁵¹ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (construction meaning) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁵²

⁵¹ Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka

⁵² Pusat Bahasa (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar : proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Penemuan hukum juga dikenal metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum, metode ini digunakan ketika dihadapkan kepada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*). Berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalil hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya) maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode-metode konstruksi hukum itu dapat dibagi sebagai berikut :

1. Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya, sehingga metode analogi ini menggunakan penalarana induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum.

2. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh

undang-undang. Jadi metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

3. *Metode Penyempitan Hukum*

Kita ketahui bersama bahwa kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam menyempitkan berlakunya hukum, maka dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang ada dan sedang berlaku, serta sifatnya umum untuk diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

Pemahaman konstruksi Hukum di atas, penulis menemukan celah hukum ketidakadilan dan pengabaian atas asas kebermanfaatan warga negara asing (WNA) bagi rakyat Indonesia, yang kebetulan warga negara asing (WNA) tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu didalam pasal 146 tidak ada ayat yang mengatur dengan khusus jika pelaku memiliki keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia tetap saja berakhir dengan Deportasi dan tidak boleh kembali ke Indonesia, menurut penulis jika memenuhi kriteria tersebut maka Warga negara asing (WNA) yang melakukan tindak Pidana Narkotika dan hanya sekedar pemakai saja, sebaiknya setelah menjalani masa hukuman maka tidak perlu dilakukan Deportasi terlebih lagi tidak boleh kembali berkunjung ke Indonesia. Potensi kerugian bagi bangsa Indonesia akan tampak nyata dengan tindakan Deportasi tersebut, sehingga

bertentangan juga dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan pancasila khususnya pada sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebiasaan meminum minuman keras dengan berbagai variannya dijumpai pada masyarakat manapun di dunia sepanjang sejarah. Pada masyarakat Arab dikenal *khamar* yang merupakan minuman dari perasaan anggur dan korma. Kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi *khamar* berlanjut terus sampai Islam datang bahkan hingga abad milleniurn saat ini. Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "*narkoba*" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi *NARKOBA*.⁵³ Meskipun *nash* (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi *nash* mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba.

Dalam kajian *ushul fiqh*, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode

⁵³ Gatot Supramono, *hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), h. 228.

lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkoba terlebih dahulu penulis uraikan definisi *khamr*. Secara etimologi, *khamr* (خَمْرٌ) berasal dari kata *khamara* (خَمَّ) yang artinya adalah menutup dan menutupi.⁵⁴ Maksud menutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal pikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat *khamr* diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan *khamr* sehingga tidak jarang peminum *khamr* normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan *khamr*, karena dapat menutupi atau menghalangi akal, seperti lafaz "إتْشَاج, خَاس".⁵⁵ Secara terminologi sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syaltut *khamr* adalah Artinya: *khamr* menurut pengertian *syara* dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya. Syaltut dalam pandangannya seperti di atas menyamakan antara *khamr* dalam Alqur'an dengan istilah yang digunakan oleh orang Arab. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat

⁵⁴ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, h.339

⁵⁵ Ibrahim Anis, dkk, *Muj'ma' al-Wasith*, (Qahirah: 1992), h. 255; Abu Walid Muhammad Ibn Rusydal Adalusi, *Bidayah al Mujtahid*, (Beirut, Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1996), h. 167.

mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain disebut dengan *khamar*. Ibnu Taimiyah mendefinisikan *khamar* adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Alqurʿanyang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari kurma maupun dari zat lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur saja. Tidak berbeda dengan Syaltut, Ibnu Taimiyah juga memnadang bahwa *khamar* sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal baik yang terbuat dari anggur, korma maupu lainnya baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berfikir seseorang disebut *khamr*.⁵⁶

Wahbah al-Zuhaili mengutip Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa *khamr* adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya.⁵⁷ sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan *khamr* tetapi dinamakan *nabidz*. Masih menurut pendapat mereka: bahwa larangan mengkonsumsi *nabidz* dikarenakan faktor eksternal (faktor luar), yaitu keharaman yang disebabkan dapat "memabukkan ", bukan terletak pada benda/zatnya (*nabidz*) itu sendiri. Dasar argumentasi yang menjadi landasan kelompok ini yaitu mengacu pada *lughah* (aspek kebahasaan) serta sunnah Rasulullah Saw.

⁵⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Hal dan haram Dalam islam* (Surabaya: Bina Ilmu 1993), h. 91.

⁵⁷ Wahbah al Zuhayli, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1998), Juz VI

Adapun lughah aspek kebahasaan yang dijadikan dasar pijakan dalam menamakan selain *khamr* itu dinamakan *nabidz*, yaitu ungkapan Abu Aswad al-Dawli yang merupakan seorang ahli bahasa :

دَعَا لِحَمْرٍ تَشْرِبُهَا الْعَوَاةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَخَاهَا مُغْنِيًا بِمَكَانِهِ. فَإِنْ لَا تَكُنْهُ أَوْ يَكُنْهَا فَإِنَّهُ أَخُوهَا
عَذْلُهُ أُمُّهُ يَلْبَانِهَا

Artinya: Tinggalkanlah *khamr* yang kau minum karena berbahaya. Sesungguhnya aku melihat saudaranya merasa cukup dengan tempat (yang ada) jika ia tidak seperti saudaranya atau saudaranya tidak seperti dia, pada dasarnya dia adalah saudara yang diberi penyusuan oleh ibunya ".

Pada syair yang diucapkan oleh Abu al-Aswad al-Dawli di atas terlihat bahwa sesuatu yang memabukkan yang terbuai dari selain buah kurma murni atau buah Anggur murni tidak dinamakan *khamr*. Jenis minuman ini (*nabidz*) merupakan saudara *khamr*. Hal ini diperkuat dengan ucapan (أَخَانًا) dan ditegaskan pula pada bait berikutnya.

Jika *nabidz* itu termasuk kategori atau disebut *khamr*. maka *nabidz* itu tidak akan dinamakan dengan sebutan "saudara *khamr*"/ أَخَانًا. Dilihat dari definisi di atas, salah satu sebab diharamkannya *khamr* karena dapat memabukkan (menutup kesadaran berfikir). lantas apa yang dimaksud dengan mabuk itu sendiri?, Dan apa batasannya?, Kapan seseorang dianggap mabuk?. Pengertian ini sangat dibutuhkan, mengingat bahwa *illat* atau penyebab dari haramnya *khamr* karena faktor memabukkan. Seandainya suatu makanan yang dianggap *khamr*, ternyata justru setelah dimakan malah tidak memabukkan, tentu kita tidak bisa menyebutnya sebagai makanan atau minuman memabukkan.

Makanan atau minuman yang memabukkan dalam Bahasa Arab diistilahkan

dengan kata *muskir* (يُسْكِر). Kata *muskir* ini adalah *isim fail* dari kata dasar *sakara* (سَكَّرَ), maknanya adalah kebalikan dari *shahwu* (انصح), yang maknanya sadar atau jaga. Jadi *sakr* atau mabuk itu bermakna tidak sadar atau tidak dalam keadaan jaga.⁵⁸ Untuk mabuk yang diwajibkan hukum hudud, yaitu berupa cambuk 40 kali atau 80 kali. Sedangkan definisi mabuk yang tidak mewajibkan hukum hudud menurut umumnya ulama Al-Hanfiyah adalah :

اِخْتِلَاطُ الْكَلَامِ وَالْهَذْيَانُ

Artinya: Rancunya, perkataan dan meracau

السُّكْرَانُ هُوَ الَّذِي اخْتَلَطَ كَلَامُهُ الْمَنْظُومُ وَانْكَشَفَ سِرُّهُ الْمَكْتُومُ

Artinya : Orang mabuk adalah orang yang seharusnya perkataan teratur menjadi rancu, dan terbukalah rahasia yang disembunyikannya. Definisi ini sesungguhnya bersumber dari perkataan Ali bin Abi Thalib *radhiallahuanhu*.

Artinya: "Bila seseorang itu mabuk, maka dia meracau. Dan bila meracau dia akan berhalusinasi."

Berdasarkan pengertian tersebut, maka *khamar* menurut Al-Hanafiyyah adalah makanan atau minuman yang apabila dikonsumsi akan membuat pelakunya kehilangan akalunya, sehingga tidak bisa memahami sesuatu. Dia tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara langit dengan bumi, antara istrinya, ibu atau pembantu.⁵⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau

⁵⁸ Ahamad warson, *kamus al-Munawwar* (Beirut: Dar al-Kutub al-, Arabiyah, t.th), h. 245.

⁵⁹ Ahamd Warson Muanwwir, *kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 351.

hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jangung dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga moderen, mulai dari saripati anggur hingga narkoba dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa *khamar adalah setiap yang mengacaukan akal*. Dengan demikian patokan yang dibuat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa khamar adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori *khamar* baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya narkoba.

Secara etimologi, narkoba diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.

Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika secara terminologi:

المخدرات عرفها البعض بأنها هي كل مادة يترتب على تناولها هالك للجسم و تأثير على العقل حتى تكاد تذهب وتكون عادة الدمان التي تحرمها القوانين الوضعية واشهر اواعها الحشيش والافيون والمورفين والهورين والكوكايين والكات¹⁹

Artinya: nakotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morpin, heroin, kokain dan kat.

ان الحشيشة حام يخدمتنا ولها كما يحد شارب الخمر وهي اخبث من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في تحت وديانة وغير ذلك من الفساد وانما تصد عن ذكر الله وعن صلاة وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمكسر لفظا أو معنا¹⁹

Artinya: sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/ sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum *khamar*, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori *khamar* yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum *khamar*.

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap Warga Negara Asing yang dideportasi akibat terlibat Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Hukum Narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti pecandu, yakni orang yang sudah kecanduan Narkotika, Pengaturan Hukum Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan beberapa aspek penting yakni Impor dan Ekspor (Bab V), peredaran (Bab VI), Pengobatan dan Rehabilitasi (Bab IX), Pencegahan dan Pemberantasan (Bab XI), yang dalam hal impor maupun ekspor Narkotika, terkait erat dengan penyalahgunaan oleh importir maupun eksportir secara melawan hukum, antara lainnya praktik penyelundupan Narkotika yang berarti memasukkan Narkotika secara tidak sah dari negara lain ke wilayah Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan Deportasi diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, Deportasi merupakan salah satu

tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelaksanaan Deportasi terhadap Warga Negara Asing terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tepatnya terdapat dalam pasal 146 Undang-Undang Narkotika yang berbunyi :

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.*
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.”*

Merujuk pada peraturan perundang-undangan diatas bahwa pelaksanaan deportasi dilakukan setelah pelaku menjalani hukuman penjara terlebih dahulu, namun demikian terdapat kasus yang mana atas pertimbangan kepolisian, warga Negara Asing yang kedapatan melanggar Tindak Pidana Narkotika karena atas pertimbangan hanya sebagai pemakai saja, pihak kepolisian berkoordinasi dengan Imigrasi untuk dilakukan deportasi.

Dalam hal Deportasi bagi warga Negara asing (WNA) yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sesuai uraian yang penulis paparkan diatas bahwa terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang keimigrasian dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Deportasi dilakukan berlaku untuk semua warga Negara Asing tanpa memandang sebagai pengedar ataupun pengguna, terlebih lagi tanpa dipandang profesi ataupun fungsi keberadaannya di Negara Indonesia apakah memiliki manfaat besar ataupun tidak bagi Bangsa dan Negara, sama perlakuannya yaitu jika melakukan penyalahgunaan Narkotika setelah menjalani hukuman maka harus di Deportasi.

Bahwa menurut pandangan penulis, terdapat ketidakadilan dan menyianyiakan kesempatan terhadap warga Negara asing (WNA) yang dilakukan Deportasi. Menurut analisa penulis mendasari pada asas kebermanfaatan dalam perspektif perlindungan Hukum maka perlu adanya pemilahan peruntukan pasal terkait pelaksanaan Deportasi dengan melihat bagaimana keuntungan atas keberadaan warga Negara asing (WNA) tersebut untuk Bangsa dan Negara. Warga Negara asing (WNA) yang memiliki kontribusi kepada Negara semisal sebagai tenaga Ahli karena kemampuan dan ketrampilannya yang kebetulan bermasalah dan hanya sekedar pemakai kemudian telah menjalani hukuman maka tidak perlu dilakukan deportasi cukup dengan dilakukan rehabilitasi, sedangkan selebihnya semisal sebagai pengedar maka penulis setuju dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini meskipun Warga Negara Asing (WNA) tersebut memiliki kontribusi keahlian ataupun ketrampilan yang menguntungkan Negara maka tetap dilakukan Pemidanaan dan Deportasi.

2. Kedudukan Warga Negara Asing yang harus dideportasi akibat terlibat tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dalam konstruksi hukum dan menurut perspektif hukum Islam

Pemahaman dalam konstruksi Hukum, penulis telah menemukan celah hukum ketidakadilan dan pengabaian atas asas kebermanfaatan warga negara asing (WNA) bagi rakyat Indonesia, yang kebetulan warga negara asing (WNA) tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu didalam pasal 146 tidak ada ayat yang mengatur dengan khusus jika pelaku memiliki keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia tetap saja berakhir dengan Deportasi dan tidak boleh kembali ke Indonesia, menurut penulis jika memenuhi kriteria tersebut maka Warga negara asing (WNA) yang melakukan tindak Pidana Narkotika dan hanya sekedar pemakai saja, sebaiknya setelah menjalani masa hukuman maka tidak perlu dilakukan Deportasi terlebih lagi tidak boleh kembali berkunjung ke Indonesia. Potensi kerugian bagi bangsa Indonesia akan tampak nyata dengan tindakan Deportasi tersebut, sehingga bertentangan juga dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan pancasila khususnya pada sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "*narkoba*" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Namun demikian

Narkoba masuk dalam kategori *Khamr*. Seperti pendapat Ulama Wahbah al-Zuhaili mengutip Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa *khamr* adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya. sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan *khamr* tetapi dinamakan *nabidz*. Larangan mengkonsumsi *nabidz* dikarenakan faktor eksternal (faktor Iuar), yaitu keharaman yang disebabkan dapat "memabukkan ", bukan terletak pada benda/zatnya (*nabidz*) itu sendiri. Dalam bahasa Arab, makanan atau minuman yang memabukkan itu diistilahkan dengan kata *muskir* (يُسْكِر). Kata *muskir* ini adalah *isim fail* dari kata dasar *sakara* (سَكَرَ), maknanya adalah kebalikan dari *shahwu* (اِنْصَحَّ), yang maknanya sadar atau jaga. Jadi *sakr* atau mabuk itu bermakna tidak sadar atau tidak dalam keadaan jaga. Adapun definisi atau batasan orang mabuk menurut para ulama berbeda- beda, namun pada intinya tetap sama, Mabuk adalah kondisi tidak sadar diri yang menghilangkan akal. Orang yang mabuk itu tidak bisa membedakan antara langit dengan bumi, juga tidak bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun menurut Ibnu Humam, definisi ini hanya terbatas untuk mabuk yang mewajibkan hukum hudud, yaitu berupa cambuk 40 (empat puluh) kali atau 80 (delapan puluh) kali. Istilah Narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan *khamar*, sebab antara *khamar* dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, namun status hukum narkotika tetap disamakan dengan status hukum *khamr*.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan kajian yang mendalam kepada warga negara asing (WNA) yang terlibat Tindak Pidana Narkotika dengan dilakukan pengklasifikasian berdasarkan jenis pelanggarannya yaitu sebagai pengedar atau penyalah guna (pemakai) serta kerugian dan manfaat bagi Bangsa Indonesia jika dilakukan deportasi dan tidak boleh kembali mengunjungi Indonesia, atau setelah menjalani masa hukuman pokok (penjara/ kurungan) dan tidak dilakukan assesment kembali, tetapi langsung dideportasi.
2. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah jelas tentang ketentuan dan sanksinya, namun tidak ada salahnya apabila dalam salah satu pasal dan atau ayatnya mengatur tentang “kebijakan/ diskresi” terhadap penyalah guna narkotika (pemakai/ pengguna), tanpa memandang warga negara Indonesia atau Asing, juga dalam prosesnya memperhatikan ketentuan yang baku (prosedur). Seperti : dilakukan pemeriksaan (penyidikan), dan diassasment namun tidak dilakukan penahanan atau dilakukan penahanan di tempat rehabilitasi penyalah guna milik pemerintah. Hal ini dapt menunjukkan bahwa kepada penyalah guna (dianggap korban dan sedang sakit) harus dipulihkan atau disehatkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Quran surah Al-Baqaroh ayat 219

Al-Quran surah An-Nisa': 43

Al-Quran surah Al-Ma'idah: 90.

Hadist Riwayat Imam Ahmad

Hadist Riwayat Ath-Thayalisi (1134)

Hadist Riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Al-Manhiyaat (hal: 44,58),

Hadist riwayat Abu Dawud (3674)).

B. Buku :

Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

Effendy Rusli, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Hasanudin University, Ujung Pandang. 1991.

Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan III. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, Juni 2008.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Hiariej O. S. Eddy, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009.

Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1990.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008

Mansur M. Arief Dikdik & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mohammad Ekaputra, dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Penghimpun, *Undang-Undang Narkotika Uu Ri No.35 Tahun 2009*, Sinar Grafika, Cetakan: Ke -4 - Tahun 2014
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Rudy MayT., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung. 2010.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ed. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Simorangkir J.C.T., Rudi T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. S.Siswanto, H. *Politik Hukum Dalam UndangUndang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Starke J. G., *Pengantar Hukum Internasional*, 1. Judul Asli Introduction to International Law. (Pengarang) J.G. Starke Q.C. (Penerjemah) Bambang Iriana, Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, April 2011.
- Sunarso Siswanto, *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

D. Lain-Lain

1. Jurnal

Dafit Supriyanto Daris Warsito, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika*

Hera Saputra, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*

2. Internet:

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli?page=all>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2011/6TAHUN2011UU.htm>

<http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2018/08/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.htm>